



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Kondowa, 16-12-1969, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di kab. Buton, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, Kondowa, 02-05-1969, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di kab. Buton, disebut sebagai **Pemohon II**, Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo melalui e-court pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Tempat/Tanggal Lahir: KONDOWA, 30-01-2003

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Alamat : KAB. BUTON

Agama : ISLAM

Status : BELUM KAWIN

Pekerjaan : TIDAK BEKERJA

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Tempat/Tanggal Lahir: LABURUNCI, 15-05-1998

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Alamat : KAB. BUTON

Agama : ISLAM

Status : BELUM KAWIN

Pekerjaan : TIDAK BEKERJA;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan Surat Nomor : 177/KUA.7404111/Pw.01/X/2021 Tanggal 7 Oktober 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melangkah sangat jauh dalam berhubungan, sehingga menyebabkan anak Para Pemohon kini dalam keadaan hamil (mengandung);

4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling menyukai satu sama lain dan menjalani hubungan yang serius, oleh karenanya pihak keluarga kedua belah pihak sepakat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meresmikan hubungan tersebut melalui mekanisme pertunangan sesuai tradisi yang berlaku di buton sekitar bulan april lalu;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga;
7. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-



Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyerahkan asli surat Permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim menawarkan untuk beracara secara elektronik kepada Para Pemohon sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019, namun para Pemohon tidak menyetujuinya, maka untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa, atas Pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan mencabut pemberian kuasa yang termuat dalam Surat Kuasa nomor 013/AKH-DP/SK/X/2021 tertanggal 7 Oktober 2021 secara tertulis, yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon telah sama- sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak bisa di tunda lagi karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum islam, serta dikhawatirkan anak Para Pemohon melahirkan tanpa adanya suami;
- Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah sama- sama memberi izin kepada anaknya masing-



masing yakni anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;

- Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa Anak Para Pemohon maupun calon istri anak Para Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan berkomitmen akan selalu membimbing anaknya dan calon suami anaknya, Para Pemohon akan membantu kebutuhan ekonomi apabila kekurangan dan Para Pemohon akan membimbing keduanya agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap berumah tangga dan sekarang dalam keadaan sehat.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Kondowa, 30-01-2003, agama Islam tempat tinggal di ds. Kondowa, kec. Pasarwajo, kab. Buton dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saya telah mencintai seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, serta telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan tidak bisa menunda untuk menikah, karena ia sangat mencintai CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan telah memiliki hubungan asmara yang sangat erat bahkan sekarang ia dalam keadaan hamil;
- Bahwa ia mengatakan yang menghamili adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saya sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, saya dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi sahnya perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyatakan belum pernah menikah;
- Bahwa, maksud pernikahan saya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tersebut sudah direstui oleh orang tua saya dan orang tua calon suami saya dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Laburunci, 15-05-1998, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di . Ds. Laburunci, kec. Pasarwajo, kab. Buton, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon tersebut serta telah sepakat untuk menikah, tidak bisa ditunda lagi karena sering bertemu dan takut berbuat dosa terus menerus;
- Bahwa ia menyatakan hubungannya dengan ANAK PARA PEMOHON sudah memiliki hubungan yang sangat erat dan saat ini calon istrinya sedang hamil;
- Bahwa, ia menyatakan yang telah menghamili ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saya dengan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan serta telah mendapat restu dari orang tua saya dan orang tua calon isteri;
- Bahwa ia menyatakan bekerja sebagai Menjual Pakaian mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia mengaku sudah siap lahir bathin menjadi kepala rumah tangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga kelak;
- Bahwa ia mengaku belum pernah menikah dan rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari siapapun karena murni keinginannya dan calon istrinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dimuka persidangan juga telah didengar keterangan kedua orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

1. La Pendi bin La Salumbu umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Awasurabai, Ds Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton mengaku sebagai Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon;

2. Mirna binti La Pida Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Awasurabai, Ds Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton mengaku sebagai Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon. Dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mereka mengetahui dan setuju terhadap permohonan Para Pemohon;
- Bahwa mereka mengetahui anaknya telah menjalin cinta dengan seorang perempuan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan anak mereka dan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda karena sangat mendesak dimana anak mereka dan anak Para Pemohon sudah sangat ingin berumah tangga, anak nya sudah sangat dekat dan sering berduaan dengan anak Para Pemohon, dan dikhawatirkan anak mereka dan anak Para Pemohon berbuat dosa terus menerus atau melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa mereka mengetahui calon istri anaknya saat ini sedang hamil;
- Bahwa mereka mengetahui anaknya yang menghamili bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa mereka khawatir jika pernikahan ditunda ANAK PARA PEMOHON akan melahirkan tanpa adanya suami
- Bahwa anak mereka dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, anak mereka dan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;



- Bahwa calon isteri dan calon suami (anak Para Pemohon) dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa mereka berkomitmen akan selalu membimbing anak mereka dan akan membantu kebutuhan ekonomi sampai anak mereka mandiri,
- Bahwa mereka sebagai orangtua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 180/kua.24.02.1/PW.01/x/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, tertanggal 25 Oktober 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon I (La PEMOHON I) NIK 7404111612690001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon II (PEMOHON II) NIK 7404114205690001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon (La PEMOHON I dan PEMOHON II Ramli) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Utara, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON I Nomor 7404111912090034 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulhidayah NIK 7404117001030001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Zulhidayah Nomor 7404CLT2212200901543 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Zulhidayah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pasarwajo tanggal 5 mei 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruslin NIK 7404111505980002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama RUSLIN Nomor 2434/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;



11. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama RUSLIN yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Buton tanggal 3 Mei 2018, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Zulhidayah Nomor 3084/SKBS/X/2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas banabungi tertanggal 25 Oktober 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;

13. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama RUSLIN Nomor 2028/SKBS/X/2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas banabungi tertanggal 7 Oktober 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;

14. Asli Surat Keterangan atas nama Zulhidayah Nomor 2030/SKBS/X/2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas banabungi tertanggal 7 Oktober 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;

Bahwa, selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Di Kabupaten Buton di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;



- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sangat akrab bahkan saat ini ANAK PARA PEMOHON dalam keadaan hamil karena berhubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengakui yang telah menghamili ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus gadis, begitu juga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON masih berstatus jejak;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah dan dikhawatirkan jika pernikahan ditunda ANAK PARA PEMOHON akan melahirkan tanpa suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, bekerja sebagai Menjual Pakaian;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman calon Suami anak para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sangat akrab bahkan saat ini ANAK PARA PEMOHON dalam keadaan hamil karena berhubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengakui yang telah menghamili ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus gadis, begitu juga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON masih berstatus jejak;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah dan dikhawatirkan jika pernikahan ditunda ANAK PARA PEMOHON akan melahirkan tanpa suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, bekerja sebagai Menjual Pakaian;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak



manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut pemberian kuasa yang tertuang dalam Surat Kuasa nomor 013/AKH-DP/SK/X/2021 tertanggal 7 Oktober 2021 secara tertulis, maka sebagaimana dalam pasal 1814 KUH Perdata, Kuasa tersebut telah berakhir sehingga para penerima kuasa tidak lagi mempunyai hak (*legal standing*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka (3) atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Kondowa, 30-01-2003 bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON karena Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena keduanya sudah saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan Surat Nomor: 180/KUA.24.02.1/Pw.01/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) beserta orang tua/wali dari calon suami anak Para Pemohon yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.14, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah



memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti *autentik* dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, ANAK PARA PEMOHON kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum Para Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3), Para Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan Para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, terbukti ANAK PARA PEMOHON umur 18 tahun 9 bulan adalah anak hasil dari pernikahan Para Pemohon dan lahir pada tanggal 30 Januari 2003, beragama Islam dan



Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang bertempat tinggal di Ds. Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10 dan P.11, terbukti CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berumur 23 tahun yang lahir pada tanggal 15 Mei 1998, anak dari La Pendi dan Mirna, beragama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, bertempat tinggal di Ds Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten, Buton;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, P.13, dan P.14 terbukti anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dalam keadaan sehat serta ANAK PARA PEMOHON dalam keadaan Hamil dan itu diakui oleh mereka berdua akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka berdua;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.14 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 182 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur. Bahwa anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah saling kenal dan memiliki hubungan sangat akrab bahkan saat ini ANAK PARA PEMOHON sedang hamil karena berhubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON . Bahwa anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON , tidak pernah sesusuan, dan larangan menikah lainnya. Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sangat khawatir jika ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA



PEMOHON tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Hukum Islam serta ANAK PARA PEMOHON akan melahirkan tanpa adanya suami. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai Menjual Pakaian serta calon mempelai dalam keadaan sehat dan siap berumah tangga. rencana perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Suami dan kedua orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton karena belum cukup umur/belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa, anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON umur 18 tahun 9 bulan adalah anak hasil dari pernikahan Para Pemohon dan



lahir pada tanggal 30 Januari 2003, beragama Islam dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang bertempat tinggal di Ds. Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

3. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berumur 23 tahun yang lahir pada tanggal 15 Mei 1998, anak dari La Pendi dan Mirna, beragama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, bertempat tinggal di Ds Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten, Buton;

4. Bahwa, anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, mereka berdua sama-sama beragama Islam;

5. Bahwa, status ANAK PARA PEMOHON sebagai gadis dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus jejaka, keduanya dalam keadaan sehat;

6. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah siap dan mampu berumah tangga atas dasar kehendak mereka berdua bukan karena paksaan;

7. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan akrab;

8. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON saat ini sedang hamil, dan yang menghamili adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ;

9. Bahwa, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri dengan baik dan siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap isteri dan istri terhadap suami;

10. Bahwa, Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON karena alasan sangat mendesak, karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum



Islam jika tidak segera di nikahkan serta dikhawatirkan ANAK PARA PEMOHON akan melahirkan tanpa adanya suami;

11. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua/wali dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, menasehati dan mendamaikan jika terjadi perselisihan, sesudah menikah;

12. Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Islam tidak menetapkan standarisasi usia kedewasaan seseorang, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* dan dalam sidang telah menunjukkan sikap kedewasaannya, tahu akan hak dan kewajibannya, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan pernikahan dan tidak perlu menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan fisik sebagai seorang isteri kesiapan organ reproduksi dan calon suami kesiapan sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Menjual Pakaian mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh



tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak calon mempelai telah berhubungan sangat dekat, dan sedemikian eratnya hubungan mereka, dan dikhawatirkan jika tidak dinikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Hukum Islam dan timbul



fitnah dan masalah dikemudian hari, maka Hakim memandang bahwa kekhawatiran tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang hamil akibat berhubungan badan dengan calon suami anak Para Pemohon, dimana kelak saatnya melahirkan akan membuat tanda tanya kalangan masyarakat karena diluar kebiasaan dan adanya penyimpangan ajaran Islam (perbuatan dosa), namun bagaimanapun fakta-fakta seperti itu banyak terjadi di kalangan masyarakat yang tidak bisa dihindarkan lagi seperti pada kasus anak Para Pemohon dan calon suaminya yang memerlukan adanya pendapat hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa menikahkan wanita hamil dengan orang yang menghamilinya dibolehkan tanpa menunggu kelahirannya dan tidak perlu dilakukan perkawinan ulang, pendapat Hakim tersebut didasarkan kepada :

1. Firman Allah SWT :

الرَّاي لَا يَنْكِحُ إِلَّا رَايَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّايَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا رَانٌ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرَّمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mu`min. (QS. An-Nur : 3)

2. Hadits Nabi Muhammad SAW. :

Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahnya, lalu beliau bersabda, Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya



nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal. (HR. Tabarany dan Daruquthuny);

3. Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 53

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

4. Pendapat Al-Imam Asy-syafi'i :

"bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahinya". (kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43).

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang daiatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, oleh **Eko Yunianto, S.H.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Asep Kurniawan, S.HI., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

ttd

Eko Yunianto, S.H
Panitera Pengganti,

ttd

Asep Kurniawan, S.HI., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	PNBP	Rp.	30.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	130.000,-

(serratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)